



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 162/PJ/2013

Jenis Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penyerahan yang nya harus dipungut sebesar Rp 33.927.369.711,00;  bahwa Pemohon Banding juga mengajukan Banding atas koreksi Pajak Masukan Masa Pajak J Agustus 2008 sebesar Rp. 9.090.686.230,00;
Menurut Terbanding	:bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan alasan koreksi adalah karena dalam perjanjian klausul yang menyatakan dalam pengerjaan maklon, PT. Mustika Sembuluh dapat menentukan ka TBS dan nantinya TBS tersebut nantinya akan dibeli oleh PT. Mustika Sembuluh sendiri. pemilih ' adalah Pemohon Banding, PT. Mustika Sembuluh adalah pengolah dan pembeli TBS;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan yang diserahkan adalah CPO, Pemol Banding titip olah kepada PT. Mustika Sembuluh, penentuan CPO adalah berdasarkan harga pasar dari titip olah CPO dijual kepada PT. Mustika Sembuluh sesuai dengan harga pasar;  bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan Pemohon Banding tidak menjual TB dititipkan dan diolah serta hasilnya dijual kepada PT. Mustika Smebuluh. hasil dari titip olah dalam pembukuan Pemohon Banding sebagai stok, dan hasilnya langsung dijual kepada PT. M Sembuluh, pencatatan sesuai dengan laporan produksi dari PT. Mustika Sembuluh;
Menurut Majelis	:bahwa koreksi yang dipersengketakan dalam sengketa ini adalah DPP PPN yang dipungut sendiri Januari-Agustus 2008 yang menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 33.927.369.711,00 sedangkan menurut Terbanding adalah Nihil;  bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (P sparepart menjadi penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, dengan alasan Terb menganggap bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi yang tidak l  bahwa menurut Pemohon banding, Penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding l adalah nyata-nyata merupakan Penyerahan Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), dan Sp yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;  bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pe Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Peny Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Pasal 2 ayat 1 (a) menyebutkan  1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang : a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai d atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertai Nilai; atau b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak t Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai ; atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki unit kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang dan terutang PPN, maka unit kegiatan tersebut digolongkan melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated);

bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa pembuat pabrik Pemohon Banding selesai pada bulan Oktober 2009 sehingga pada tahun 2008 Pemohon Banding melakukan titip olah TBS ke PT Mustika Sembuluh sesuai dengan perjanjian Nomor : 001/TO-TB MSI/I/08 tanggal 02 Januari 2008;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun 2008 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) karena belum mempunyai pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi CPO;

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan “ *Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis* adalah :

- a. ....;
- b. ....;
- c. *barang hasil pertanian*;
- d. ....dst

bahwa selanjutnya pada pasal 1 angka 2 pada peraturan yang sama disebutkan :  
*Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :*

- a. *pertanian, perkebunan dan kehutanan* ;
- b. ....;
- c. ....;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa selanjutnya pada pasal 2 angka 2 pada peraturan yang sama disebutkan :

putusan.mahkamahagung.go.id Kena Pajak yang bersifat strategis berupa :

- .....;
- .....;
- barang pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf c;
- .....dst

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya peny yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tandan buah segar karena Pemohon Banding mempunyai unit pengolahan tandan buah segar yang dapat menghasilkan CPO dan sesuai ketentuan yang berlaku penyerahan tandan buah segar milik Pemohon Banding kepada PT M Sembuluh dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding menyatakan bahwa penyerahan terdi penyerahan CPO, PK dan Sparepart;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan KLU 15144 jenis usaha Pemohon Banding adalah i Minyak Goreng dan Minyak Kelapa Sawit sehingga pada saat penelitian keberatan Pemohon B; Terbanding meyakini bahwa seluruh penyerahan Pemohon Banding adalah penjualan TBS d CPO dan/atau PK dan tidak terdapat penyerahan sparepart;

bahwa selama persidangan Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bukti-bukti pe sparepart yang berupa faktur pajak dimana dalam faktur pajak akan dapat diketahui uraian baran diserahkan;

bahwa karena dari bukti-bukti yang diserahkan tidak dapat diketahui adanya penyerahan sparepart Majelis tidak meyakini dalil Pemohon Banding tersebut

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas DF yang mereklasifikasi PPN yang dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengena sebesar Rp. 33.927.369.711,00;

Menurut Terbanding	bahwa Terbanding berpendapat bahwa transaksi yang sebenarnya adalah penyerahan TBS dan atas penyerahan TBS tersebut dibebaskan pembayaran PPNnya sehingga seluruh PPN Masukannya tid dapat dikreditkan;
Menurut Pemohon Banding	bahwa penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah CPO sehingga dapat dikategorikan sebagai objek Pajak dan dapat dikreditkan;
Menurut Majelis	<p>bahwa koreksi yang dipersengketakan dalam sengketa ini adalah koreksi positip Pajak Masukan M Pajak Januari-Agustus 2008 yang menurut Pemohon banding adalah sebesar Rp. 9.090.686.230,0 sedangkan menurut Terbanding (peniliti keberatan) adalah Nihil;</p> <p>bahwa Majelis telah berpendapat dan berkesimpulan bahwa penyerahan yang dilakukan Pe Banding adalah berupa tandan buah segar yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari peney PPN maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;</p> <p>bahwa dengan demikian Majelis mempertahankan koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak M Masa Pajak Januari-Agustus 2008 sebesar Rp. 9.090.686.230,00;</p>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
: bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, Ma	
berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;	
Mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undan; lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini
Memutuskan	: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-054/WPJ.07/2011 tanggal 10 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kur Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari-Agustus 2008 Nomor: 00128/207/08/057/10 tanggal 07 Januari 2010 atas nama : PT. XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)